



USM

Published by:
Fakultas EkonomiPengabdian Kepada Masyarakat
Vol.3, No.1, Februari 2026, pp. 37 - 42<https://journals.usm.ac.id/index.php/ji2e>This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Perpajakan UMKM Sesuai PP No. 23 Tahun 2018

Ratna Wijayanti*¹, Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto², Suratman³, Nanang Ari Utomo⁴

Universitas Semarang¹²³⁴[email_r47nawijayanti@usm.ac.id](mailto:r47nawijayanti@usm.ac.id) *¹DOI : [10.26623/ji2e.v3i1.13749](https://doi.org/10.26623/ji2e.v3i1.13749)

Informasi Artikel:

Diterima : (13 Januari 2026)
Direview : (26 Januari 2026)
Disetujui : (6 Februari 2026)

*) Penulis Korespondensi

Keywords:

PP No.23 of 2018, CP Mart, gross turnover

Abstract

This community service activity is motivated by the issuance of PP No. 23 of 2018, which is an improvement of PP No. 46 of 2013 which initially imposed a tax of 1% of the gross business turnover and was finally reduced to 0.5%. This scheme is regulated by the government in such a way as to make it easier for MSMEs to pay their tax obligations in a light, practical and transparent manner. In this regard, the PKM team wants to help the government educate and socialize PP No. 23 of 2018, especially for MSME partners registered at CP Mart, Semarang University. This PKM activity was carried out using a socialization method in the form of material presentation and education containing discussions and questions and answers. Through the results of this PKM activity, it is hoped that it will be able to increase tax awareness, encourage compliance, and simplify tax calculations which will ultimately be able to make a positive contribution to national development

Kata Kunci:

PP No.23 Tahun 2018,
CP Mart, omzet bruto

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi penerbitan aturan PP No. 23 Tahun 2018, yang merupakan penyempurnaan dari aturan PP No. 46 Tahun 2013 yang awalnya mengenakan pajak sebesar 1 % dari omzet bruto usaha akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Skema ini diatur pemerintah sedemikian rupa agar memberikan kemudahan bagi umkm untuk membayar kewajiban pajaknya secara ringan, praktis dan transparan .Berkaitan hal ini, tim PKM ingin membantu pemerintah untuk mngedukasikam dan mensosialisasikan PP no.23 Tahun 2018 ini khususnya pada mitra UMKM yang terdaftar di CP Mart Universitas Semarang.Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi berupa pemaparan materi dan edukasi yang berisikan diskusi dan Tanya jawab.Melalui hasil kegiatan PKM ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pajak, mendorong kepatuhan, dan mempermudah penghitungan pajak dimana akhirnya mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM yang mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih belum memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, khususnya terkait penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018. Rendahnya tingkat literasi perpajakan ini sering menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu, bahkan tidak sedikit yang belum membayar pajak karena belum memahami mekanisme dan prosedur perpajakan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Melihat kenyataan ini Universitas Semarang yang memiliki program studi Ekonomi turut aktif andil untuk berperan serta menghidupkan perekonomian melalui unit kreatif yaitu Center Entrepreneur Mart (CP Mart). CP Mart membuka peluang seluruh pemilik usaha kecil atau UMKM yang dimiliki oleh mahasiswa ataupun alumni Universitas Semarang untuk menitipkan produk yang mereka hasilkan untuk dijual kembali melalui CP Mart. Berdasarkan informasi dari pengelola CP Mart yaitu Ibu Citra Andriani, SE,MM menyampaikan bahwa selama ini belum pernah diadakan sosialisasi berkaitan perpajakan kepada para UMKM yang terdaftar di CP Mart Universitas Semarang.

Berdasarkan informasi tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari fakultas Ekonomi Universitas Semarang berminat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM yang ada di CP Mart berkaitan tentang penerapan pajak pada UMKM sesuai dengan PP no.23 Tahun 2018.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang regulasi perpajakan, melatih pelaku UMKM melakukan penghitungan pajak secara mandiri dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM serta mendukung pencatatan keuangan sederhana untuk mempermudah pelaporan pajak.

Manfaat yang bisa dirasakan bagi mitra dengan mengikuti kegiatan ini adalah mengetahui cara menghitung pajak dengan benar dan menghindari sanksi administrasi serta bagi pemerintah, kegiatan ini mendatangkan dampak positif bagi meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak dimana hal ini turut berdampak baik bagi keberhasilan pembangunan negara Indonesia.

2. METODE

Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema edukasi dan sosialisasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kesadaran perpajakan UMKM sesuai PP No.23 Tahun 2018 ini adalah menggunakan pendekatan participatory training, yaitu pendekatan yang menekankan pada partisipasi penuh dari mitra dan pendampingan dalam mencapai tujuan. Pendekatan participatory training dilakukan melalui beberapa langkah pembelajaran dalam bentuk penyuluhan/ pemaparan materi, pelatihan dasar (simulasi) serta diskusi tanya jawab.

1. Pemaparan Materi: Regulasi pajak UMKM (PP no.23/2018,

- mekanisme PPh Final 0,5%).
2. Simulasi & Studi Kasus : Cara menghitung pajak dari omzet bulanan/tahunan.
 3. Diskusi & Tanya Jawab: Menjawab permasalahan nyata yang dihadapi UMKM berkaitan kendala yang dihadapi berkaitan penerapan PP no.23 Tahun 2018.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah sebuah usaha untuk mentransfer pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Aktivitas pengabdian ini harus dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat dalam aspek ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku sosial. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini para mitra diberikan pengetahuan dan pemahaman secara lengkap tentang peraturan pajak bagi UMKM sesuai PP no.23 Tahun 2018 yang berfokus pada konsep PPh final UMKM 0.5%, cara menghitung pajak berdasarkan omzet serta mekanisme pembayaran dan pelaporan pajaknya yang telah dirancang lebih sederhana dan tidak memberatkan mitra selaku UMKM

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menunjukkan adanya perubahan perilaku dari para mitra mengenai persepsi pajak bagi umkm yang semula pajak dianggap beban menjadi sebuah kewajiban legal usaha, dan juga merupakan kontribusi terhadap pembangunan. Selain itu mitra juga menyadari bahwa kegiatan pajak ini merupakan bukti profesionalisme pengelolaan sebuah usaha. Dari perubahan persepsi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak dari mitra selaku wajib pajak.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian memberikan penyuluhan berisi materi pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018 disertai praktik bimbingan dan cara menghitung kepada mitra. Berikut kami sertakan bukti dokumentasi kegiatan sesuai metode pengabdian yang telah dilaksanakan beserta tim PKM sebagai berikut :



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 3. Acara Penutupan

Selama kegiatan pengabdian berlangsung sejak awal hingga akhir, terlihat para mitra sangat tertarik dan senang, menyimak dan mendengarkan semua penjelasan tim dengan antusias dan semangat. Banyak mitra yang termotivasi bahwa setelah kegiatan pengabdian ini selesai, mereka akan menerapkan semua ilmu dan pengetahuan yang mereka peroleh di kegiatan penghitungan pajak pada usaha mereka masing-masing.

Demikian juga pada sesi diskusi disertai tanya jawab terlihat antusiasme para mitra yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan melalui banyak pertanyaan yang diajukan para mitra kepada tim pengabdian. Jenis pertanyaan yang diajukan para mitra juga beraneka ragam, ada pertanyaan bersifat konsep, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan regulasi, ada juga pertanyaan yang berjenis aplikatif atau studi kasus dan juga pertanyaan bersifat administratif. Beberapa pertanyaan mitra beberapa diantaranya telah tim rangkum sebagai berikut. Pertanyaan secara konsep diantaranya ada mitra yang menanyakan tentang siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak sesuai PP no.23 Tahun 2018. Sedangkan pertanyaan aplikatif atau studi kasus ada mitra yang menanyakan jika saya memiliki omzet (peredaran bruto) pada bulan Januari, maka berdasarkan PP no.23 Tahun 2018, berapakah besaran PPh Final yang harus dibayar bulan berikutnya?. Sedangkan pertanyaan berkaitan regulasi yaitu mitra menanyakan apakah penentuan tariff 0.5% bersifat wajib bagi semua umkm?. Dan contoh pertanyaan yang bersifat administratif yaitu mitra menanyakan kapan PPh Final umkm tersebut wajib dibayarkan.

Selain menjawab semua pertanyaan para mitra dengan baik dan jelas, tim

pengabdian juga menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran pajak sesuai PP no.23 Tahun 2018 yaitu :

Mekanisme Pembayaran Pajak

1. Pajak UMKM dihitung berdasarkan omzet bulan berjalan.
2. Dibayarkan melalui bank/pos persepsi atau online via DJP Online.
3. Menggunakan Kode Billing Pajak (E-Billing) dengan jenis setoran PPh Final (kode MAP 411128, kode jenis setoran 420).
4. Disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
5. Dilaporkan melalui SPT Tahunan:
 - o Formulir 1770 (perorangan).
 - o Formulir 1771 (badan).

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi perpajakan UMKM sesuai PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang disampaikan secara praktis dan kontekstual mampu membantu UMKM memahami bahwa pajak bukanlah hambatan, melainkan bagian dari pengelolaan usaha yang professional dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan fiskal strategis yang membantu mengurangi beban pajak pelaku UMKM di Indonesia melalui penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5 % dari omzet bruto serta penyederhanaan tata kelola administrasi perpajakan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak, memperbaiki pembukuan usaha, serta memperkuat keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, PP 23/2018 adalah bagian penting dari upaya pemerintah untuk mendukung UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak-Nya kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini baik kepada semua mitra UMKM yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan lokasi guna terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang berguna untuk di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, N., & Wibowo, H. (2021). Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Pasca Implementasi PP No. 23 Tahun 2018. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 12–25.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta
- Pratama, B. (2019). *Kebijakan Perpajakan UMKM di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Putra, R. D., & Kurniawan, A. (2020). Sosialisasi Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak UMKM. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis (JAEB)*, 1(2), 45–54.
- Safitri, A., & Prihantini, W. (2020). Efektivitas Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 499–514.
- Suryani, E., & Handayani, T. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi (JIAE)*, 4(2), 115–126.
- Yuliana, D., & Prasetyo, A. (2022). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM Melalui Program Sosialisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 6(1), 27–39.
- Yulianti, E., & Wicaksono, A. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2), 85–98.
- Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Dinas Terkait:
Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Data Statistik UMKM Indonesia 2021. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Modul Sosialisasi Perpajakan bagi UMKM. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik UMKM Indonesia 2022. Jakarta: BPS RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Empat paradigma baru pajak UMKM. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). Data UMKM Indonesia. <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.